



**KONSTITUSIONALITAS AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DALAM
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK POLITIK WARGA NEGARA**

Oleh

Dani Sintara¹, Ahmad Rusly Purba², Ibnu Affan³, Irwansyah⁴

¹ Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

^{2,3,4} Universitas Islam Sumatera Utara

Email : danisintara@yahoo.co.id¹, ahmad.rusly@fh.uisu.ac.id², ibnu_affan@fh.uisu.ac.id³,
irwansyah@fh.uisu.ac.id⁴

ABSTRACT

The presidential threshold that was chosen as an effort to strengthen the Presidential system which is applied in simultaneous general elections is the choice of legislators. The regulation of the presidential nomination threshold in simultaneous general elections in Indonesia is regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections so that no single party can nominate President and Vice President without forming a coalition with other parties so as to meet the threshold number. (presidential threshold) political parties must form a coalition with other parties. The constitutionality of the presidential election with the concept of a threshold according to the constitution is the rights possessed by citizens both to vote and to be elected in every election and to participate in government activities. The implementation of these rights is manifested in elections held by the government every periodical, including simultaneous elections. The implication of the concept of a presidential nomination threshold for the protection of the political rights of citizens is for people who have an interest in simultaneous elections, the rights of political parties will be injured because of the regulation. Although the Constitutional Court stated that the presidential threshold contained in Law Number 7 of 2107 does not conflict with the 1945 Constitution and is declared valid, in fact the rule is still conceptually flawed and there is no clear reference as a threshold because it uses the results of previous legislative elections.

Keywords: *Constitutionality, Presidential Threshold, Political Rights*

ABSTRAK

Presidential threshold yang dipilih sebagai upaya penguatan sistem Presidensial yang diterapkan pada pemilihan umum serentak menjadi pilihan pembentuk undang-undang. Pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dalam pemilihan umum serentak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sehingga tidak ada satupun partai yang dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden tanpa berkoalisi dengan partai lain sehingga untuk memenuhi angka ambang batas (presidential threshold) partai politik harus berkoalisi dengan partai lain. Konstitusionalitas pemilihan Presiden dengan konsep ambang batas menurut konstitusi merupakan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara baik untuk memilih maupun dipilih dalam setiap pemilihan dan keikutsertaan dalam kegiatan pemerintahan. Implementasi dari hak yang dimiliki tersebut diantaranya diwujudkan dalam pemilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah setiap periodik, termasuk pada pemilihan secara serentak. Implikasi konsep ambang batas pencalonan Presiden terhadap perlindungan hak politik warga negara adalah orang-orang yang berkepentingan pada pemilu serentak, hak partai politik menjadi tercederai karena aturan tersebut. Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa aturan ambang batas (presidential threshold) yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2107 tidak



bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan sah, namun sebenarnya aturan tersebut masih cacat konsep dan tidak ada acuan yang jelas sebagai ambang batas karena menggunakan hasil pemilihan legislatif sebelumnya.

Kata Kunci : Konstitusionalitas, *Presidential Threshold*, Hak Politik.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara terpisah dianggap kurang mendukung bagi pelaksanaan demokrasi yang lebih efektif dan efisien. Kelemahan lain terlihat dari sisi waktu, besarnya biaya yang dibutuhkan dan juga tenaga yang harus dicurahkan oleh penyelenggara pemilu dalam rangka melaksanakan pesta demokrasi dalam waktu yang berbeda. Negara dalam konteks ini memikul beban besar pengeluaran yang harus ditanggung dalam rangka menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara terpisah.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, lahir konsep pemilu serentak. Pemilu serentak adalah pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara bersamaan.

Perlunya pemilu serentak merupakan hasil uji materi (*judicial review*) atas Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI Tahun 1945. “Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara bersamaan yang berlaku pada pemilu 2019 dan Pemilu seterusnya.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, yaitu Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan uji materi Pasal 9. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. “Hal ini kemudian disebut sebagai ambang batas perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden atau yang lebih dikenal dengan istilah *presidential threshold*.”

Apabila *presidential threshold* ini dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 ini akan muncul persoalan, apakah pengaturan *presidential threshold* dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 masih relevan diberlakukan dalam pemilu serentak 2019 ataukah perlu pengaturan baru yang menghilangkan mekanisme *presidential threshold*. Pada awalnya pengaturan *presidential threshold* oleh pembentuk undang-undang adalah dalam rangka penguatan sistem presidensial. Itu sebabnya Pemilu legislatif didahulukan dari pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal inilah yang menarik untuk dikaji relevansi *presidential threshold* dalam pemilu serentak.

METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan konstiusionalitas ambang batas pencalonan presiden dalam perspektif perlindungan hak politik warga negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstiusionalitas diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi; disahkan oleh konstitusi; tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara. tergantung pada sebuah konstitusi, atau dijamin atau diatur oleh konstitusi". Konstiusionalitas norma tidak dapat dipisahkan dengan model *judicial review* Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. "Pengujian konstiusional UUD NRI Tahun 1945 diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menilai kesesuaian antara produk hukum yakni UUD NRI Tahun 1945 yang didasarkan pada norma-norma yang tertulis di dalamnya".



“Konsep pengujian yudisial konstitusionalitas Undang-Undang menunjuk pada kewenangan badan yudisial untuk menentukan apakah Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi dan menyatakan tidak berlaku jika terjadi pertentangan”.

Negara Indonesia memandang UUD sama dengan konstitusi sehingga tindakan pengujian oleh MK untuk menguji konstitusionalitas suatu UU, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pengujian konstitusionalitas dimaksud menggunakan konstitusi sebagai batu ujinya yaitu UUD NRI Tahun 1945”. “UU dinyatakan konstitusional ketika normanya berkesesuaian dengan norma UUD NRI Tahun 1945, dan dinyatakan tidak konstitusional ketika normanya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Kedudukan MK sebagai pengadilan hukum dalam konteks kewenangannya adalah menguji konstitusionalitas norma undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. “Pengujian dapat berupa formil dan materiil yang dimohonkan oleh Pemohon. Dalam praktik pengujian terhadap norma tersebut, MK menjadikan konstitusi sebagai landasan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi yang diajukan oleh pemohon”.

Pengujian terhadap norma Undang-Undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas Undang-Undang, baik dari segi formil ataupun materiil. “Karena itu pengujian konstitusionalitas haruslah dibedakan dari pengujian legalitas. MK pengujian konstitusionalitas, sedangkan Mahkamah Agung (MA) melakukan pengujian legalitas, bukan pengujian konstitusionalitas.

MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. “Dalam rangka pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang, alat pengukur untuk menilai atau dalam menjalankan kegiatan pengujian itu adalah Undang-Undang, bukan UUD seperti di MK. Karena itu, dapat dikatakan bahwa pengujian yang dilakukan oleh MA itu adalah pengujian legalitas berdasarkan Undang-Undang, bukan pengujian konstitusionalitas menurut UUD NRI Tahun 1945. Objek yang diuji pun jelas berbeda. MA menguji peraturan dibawah Undang-Undang, sedangkan MK hanya menguji Undang-Undang saja.

Hasil amandemen UUD NRI Tahun 1945 jelas mengamanatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Akan tetapi yang kemudian menjadi perdebatan adalah persoalan mekanisme dan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden terutama persyaratan *presidential threshold* yang diatur dalam Undang-Undang

Pilpres, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pengertian *presidential threshold* adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.

Presidential threshold merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Ketentuan tersebut memberikan ruang kepada semua partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden". "Hal ini dikarenakan partai politik sebagai pilar demokrasi dan penghubung antara pemerintahan negara dengan warga negaranya.

Pengaturan *presidential threshold* secara yuridis tertuang di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa : "pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Bila dikaji lebih dalam, sebenarnya kebijakan *presidential threshold* terkait dengan kebijakan ambang batas parlemen atau *parlementary threshold* yang menggantikan *electoral threshold*". "*Presidential threshold* ini menjadi salah satu cara penguatan sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik". "Tujuannya menciptakan pemerintahan yang stabil dan tidak menyebabkan pemerintahan yang berjalan mengalami kesulitan di dalam mengambil kebijakan dengan lembaga legislatif".

"Penerapan *presidential threshold* menurut penilaian Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 merupakan kebijakan yang lebih demokratis karena tidak mengancam eksistensi partai politik dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. *Presidential threshold* dianggap tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena tidak menegasikan prinsip kedaulatan rakyat, serta tidak bersifat diskriminatif karena berlaku untuk semua partai politik". "Sedangkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 14/PUU-XI/2013 ketentuan mengenai *presidential threshold* dianggap merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang. Istilah kebijakan hukum terbuka dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengambil kebijakan hukum”.

Penerapan *presidential threshold* mengandung konsekuensi hilangnya kesempatan dan hak warga negara melalui partai politik yang tidak memenuhi besaran angka yang ditentukan untuk mengajukan calonnya”. “Oleh karena itu perlu diperhatikan, sesuai dengan prinsip demokrasi, dalam penentuan ambang batas besaran *presidential threshold* tidak boleh merugikan kelompok masyarakat tertentu terutama minoritas.

“Penentuan ambang batas *presidential threshold* harus memperhatikan keragaman masyarakat yang tercermin dalam aspirasi politik”. “Penentuan *presidential threshold* perlu dilakukan secara proporsional serta memperhatikan keseimbangan antara politik hukum penyederhanaan partai dan perlindungan terhadap keragaman politik”. “Penentuan besaran ambang batas *presidential threshold* tidak boleh dilakukan berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian yang akan didapat oleh partai politik”.

“Mahkamah Konstitusi melalui putusannya, yakni Putusan Nomor 14/PUUXI/2013, menegaskan bahwa ketentuan mengenai *presidential threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menyerahkan persoalan *presidential threshold* kepada pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR”.

Mahkamah Konstitusi telah melakukan beberapa kali melakukan pengujian terhadap ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan terakhir adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XX/2022 yang menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima”. “Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan hukum terhadap ambang batas (*Presidential Threshold*) serta upaya penyederhanaan partai politik melalui berbagai putusan sebagaimana secara komprehensif dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, rumusan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah dilandasi oleh semangat demikian. Dengan sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti

sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial diharapkan terpenuhi, yaitu :

1. Upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR.
2. Penyederhanaan jumlah partai politik.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XX/2022, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebanyak 20 persen konstitusional”. “Putusan tersebut konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi lainnya terkait pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mendasarkan syarat perolehan suara (kursi) partai politik di DPR dengan persentase tertentu, untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana ketentuan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah konstitusional.

Meskipun putusan tersebut merupakan perkara pengujian undang-undang yang berbeda, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, namun secara substansial norma yang dimohonkan pengujian mengatur hal yang sama dengan perkara a quo”. “Adapun perkara yang dimohonkan oleh pemohon adalah besaran angka persentase presidential threshold. Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 telah menjadi dasar pertimbangan hukum berbagai putusan Mahkamah Konstitusi untuk perkara serupa.

KESIMPULAN

1. Pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dalam pemilihan umum serentak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sehingga tidak ada satupun partai yang dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden tanpa berkoalisi dengan partai lain sehingga untuk memenuhi angka ambang batas (*presidential threshold*) partai politik harus berkoalisi dengan partai lain.
2. Konstitusionalitas pemilihan Presiden dengan konsep ambang batas menurut konstitusi merupakan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara baik untuk memilih maupun dipilih dalam setiap pemilihan dan keikutsertaan dalam kegiatan pemerintahan. Implementasi dari hak yang dimiliki tersebut diantaranya diwujudkan dalam pemilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah setiap periodik, termasuk pada pemilihan secara serentak.

3. Implikasi konsep ambang batas pencalonan Presiden terhadap perlindungan hak politik warga negara adalah orang-orang yang berkepentingan pada pemilu serentak, hak partai politik menjadi tercederai karena aturan tersebut. Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa aturan ambang batas (*presidential threshold*) yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2107 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan sah, namun sebenarnya aturan tersebut masih cacat konsep dan tidak ada acuan yang jelas sebagai ambang batas karena menggunakan hasil pemilihan legislatif sebelumnya.

SARAN

1. Mengajukan kembali permohonan judicial review terhadap ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya
2. Mendorong pemerintah untuk merevisi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menghilangkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dan mengakomodir ketentuan *electoral threshold* atau *parliamentary threshold*

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar. 2017. *Politik Indonesia:Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan Thaib. 2018. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta: Liberty.
- Janedri M. Ghaffar. 2016. *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Pres.
- Jimly Asshiddiqie. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Utama.
- Saldi Isra. 2017. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sidabutar, M. N. A., Saragih, J., Barus, B. S., Hadi Panjaitan, H., & Tarigan, H. M. (2025). PELATIHAN MANAJEMEN ADMINISTRASI PERGURUAN TINGGI SWASTA UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS EFARINA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 3(1), 33-44. <https://doi.org/10.47652/jpkmhm.v3i1.588>
- Lubis, M. F. R. (2025). PELAKSANAAN PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PERCUT SEI TUAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 3(1), 45-53. <https://doi.org/10.47652/jpkmhm.v3i1.593>



- Khomaini, K. (2025). AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN WARISAN YANG BELUM DIBAGI (Studi Pada Kantor Notaris/PPAT Kota Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 3(1), 54-64. <https://doi.org/10.47652/jpkmhm.v3i1.594>
- Syarifuddin, S. (2025). PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP . *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 3(1), 65-73. <https://doi.org/10.47652/jpkmhm.v3i1.595>
- Nasution, R. (2025). UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TAHANAN MELARIKAN DIRI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 3(1), 74-85. <https://doi.org/10.47652/jpkmhm.v3i1.596>